



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tawao, 20 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Boki, 30 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumnas Villa Sawerigading Blok F No.2, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.23.1/Pw.00/31/XI/2021, tertanggal 01 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman pribadi Pemohon di Perumnas BTN Villa Sawerigading Blok F xxx x, selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Rijalul Rahim Fikri bin Muh Jumain umur 6 tahun. Anak tersebut saat ini berada di dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan September 2015 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering menolak apabila Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan berkata kasar dengan ucapan tidak kau membawa saya kesana, setan kau anjing .
 - b. Termohon menjual barang-barang perabotan rumah tangga seperti AC, kursi sofa, lemari pakaian tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan untuk pergi kemakassar mencari pekerjaan tetapi Termohon hanya seminggu lalu kembali ke xxxx xxxxxxxx.
 - c. Termohon tidak melakukan kewajiban layaknya sebagai seorang isteri di mana Termohon bermalas-malasan hanya bermain hp dan tidak mengurus pakaian dan makanan Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir September 2016, yang disebabkan karena Termohon tidak merasa puas dengan uang yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa sudah tidak menyukai Pemohon lagi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman Pribadi Pemohon dan pindah di kontrakan BTN Bukit Mutiara Indah Blok F No.2/16;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir September 2016 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 tahun, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Istri;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, keluarga besar Pemohon dengan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor Kk.21.23.1/Pw.00/31/XI/2021 Tanggal 01 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Perumahan Bila Sawerigadeng Perumnas Blok F, xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama Fitriani binti Udin;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman pribadi Pemohon di Perumnas BTN Sawerigadeng Blok F, xxx x selama 1 tahun.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi.

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering menolak apabila Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Termohon menjual barang-barang perabotan rumah tangga seperti AC, kursi sofa, lemari pakaian tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan untuk pergi ke makassar mencari pekerjaan tetapi hanya seminggu lalu kembali ke xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak akhir September 2015. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman pribadi Pemohon di Perumnas BTN Sawerigadeng Blok F, xxx x selama 1 tahun.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2015 antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menjual barang-barang perabotan rumah tangga seperti AC, kursi sofa, lemari pakaian tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan untuk pergi ke makassar mencari pekerjaan tetapi hanya seminggu lalu kembali ke xxxx xxxxxxxx, Selain itu Termohon tidak melakukan kewajiban seorang istri di mana Termohon bermalas-malasan hanya bermain hp dan tidak mengurus pakaian dan makanan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak akhir September 2015. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering menolak apabila Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan berkata kasar dengan ucapan tidak kau membawa saya kesana, setan kau anjing, Termohon menjual barang-barang perabotan rumah tangga seperti AC, kursi sofa, lemari pakaian tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan untuk pergi kemakassar mencari pekerjaan tetapi Termohon hanya seminggu lalu kembali ke xxxx xxxxxxxx, dan Termohon tidak melakukan kewajiban layaknya sebagai seorang isteri di mana Termohon bermalas-malasan hanya bermain hp dan tidak mengurus pakaian dan makanan Pemohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal berlangsung lima tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak awal Bulan September 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menolak apabila Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Termohon menjual barang-barang perabotan rumah tangga seperti AC, kursi sofa, lemari pakaian tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan untuk pergi ke makassar mencari pekerjaan tetapi hanya seminggu lalu kembali ke xxxx xxxxxxxx
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung lima tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung lima tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pare-pare untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh H. Mihdar S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

H. Mihdar S. Ag., M.H.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Harmina Arifin, S.HI

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	70.000,00
- Penggandaan	: Rp	14.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	100.000,00
J u m l a h	: Rp	344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Pare